PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.4.43/27/DPRD/2019

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah antara lain dilaksanakan dengan cara menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah;
b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya bersama Pemerintah Kota Palangka Raya menyusun dan menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020.

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, tercantum sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan atas :

1. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
2. Rencana pembangunan daerah;
3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. Aspirasi masyarakat daerah.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Kota Palangka Raya atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Perda yang telah ditetapkan, sepanjang hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hukum Kota Palangka Raya.

KEEMPAT Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Oktober 2019

WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

BASIRUN B. SAHEPAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA PALANGKA RAYA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SETWAN

Dra. Hj. SITTI MASMAH.W
NIP. 19630324 199103 2 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR:188.4.43/27/DPRD/2019
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

NO	JUDUL	KETERANGAN
1	*2*	*3*
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Disabilitas dan Manusia Usia Lanjut.	Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.	Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen Produk Makanan.	Inisiatif DPRDKota Palangka Raya
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya
5.	Rancangan Peraturan Daerah Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya
7.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya
8.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya
9.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya
10.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya
11.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya
12.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya

WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

BASIRUN B. SAHEPAR